



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 201/Pdt.G/2020/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Lambur, 28 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan Staf Pemerintahan Desa, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Sunggal, 29 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 201/Pdt.G/2020/PA.MS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 1827/97/XII/2017 tertanggal 18 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Alamat Dusun Harapan Baru, RT 012, Desa Kota Harapan, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi selama kurang lebih 11 bulan. kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di Alamat Sri Gunting Dusun V, Desa Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara selama 10 bulan (Sampai berpisah tempat tinggal);
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK**;
5. Bahwa awal mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan April tahun 2018 mulai goyah, yakni disebabkan oleh:
  - a) Bahwa Termohon orangnya tidak patuh kepada Pemohon, Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon untuk pindah ke tempat Pemohon, karena di tempat Termohon susah mencari kerja;
  - b) Bahwa keluarga Termohon terlalu mencampuri urusan rumah tangga dari Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman;
6. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2018 disebabkan oleh Pemohon merasa tidak ada lagi kenyamanan tinggal bersama Termohon. Sikap Termohon pun tidak mau diajak untuk pindah ke tempat Pemohon, akhirnya Pemohon memutuskan untuk meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi. Kemudian antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan selama itu juga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2020/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2020/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1827/97/XII/2017 Tanggal 18 Desember 2017 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT. 012 Dusun Harapan Baru Desa Kota Harapan Kecamatan Muara Saba Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah karena Pemohon dan Termohon menikah di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kota Harapan, Kecamatan Muara Sabak Timur lalu setelah saya menikah dengan adik Pemohon, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Deli Serdang sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, mulai goyah sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk tinggal di Desa Kota Harapan, Kecamatan Muara Sabak Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu Pemohon pulang sendiri ke

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2020/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Pemohon di Desa Kota Harapan, Kecamatan Muara Sabak Timur sedangkan Termohon masih tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa sudah ada upaya damai, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 012 Dusu Harapan Baru Desa Kota Harapan Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah karena Pemohon dan Termohon menikah di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kota Harapan, Kecamatan Muara Sabak Timur lalu setelah saya menikah dengan adik Pemohon, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Deli Serdang sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, mulai goyah sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk tinggal di Desa Kota Harapan, Kecamatan Muara Sabak Timur;
- Bahwa sekitar bulan Ramadhan tahun 2018. Pemohon menelepon saya yang saat itu sedang berada di Jambi dan memberitahu bahwa Pemohon mau pulang. Beberapa hari kemudian Pemohon pulang ke Jambi tanpa membawa Termohon dan anaknya dan ketika saya tanya Pemohon mengatakan bahwa Pemohon tidak sanggup tinggal di Deli Serdang karena kesulitan mencari pekerjaan dan Pemohon merasa

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2020/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat tekanan dari orang tua Termohon sementara Termohon tetap ingin tinggal di sana bersama orang tua Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa sudah ada upaya damai, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Muara Sabak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Pemohon datang secara langsung, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya untuk datang, sedangkan ketidakdatangan Termohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2020/PA.MS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh undang-undang, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke muka sidang, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon sebagai upaya damai agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak bulan April tahun 2018 mulai goyah, yakni disebabkan oleh Termohon orangnya tidak patuh kepada Pemohon, Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon untuk pindah ke tempat Pemohon, karena di tempat Termohon susah mencari kerja, keluarga Termohon terlalu mencampuri urusan rumah tangga dari Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman dan puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2018 disebabkan oleh Pemohon merasa tidak ada lagi kenyamanan tinggal bersama Termohon. Sikap Termohon pun tidak mau di ajak untuk pindah ke tempat Pemohon, akhirnya Pemohon memutuskan untuk meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi. Kemudian antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan selama itu juga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sepanjang permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2020/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat (P.) dan dua orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 16 Desember 2017 di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian keduanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi melihat bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu. Keterangan kedua saksi adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Desember 2017 di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di RT.012 Desa Kota Harapan Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan pindah ke Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada bulan April 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon karena perselisihan tempat tinggal kemudian Pemohon pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi yang hingga kini sudah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) tahun dimana Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sudah ada upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa adalah hak seorang suami untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya, hal tersebut sesuai firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati untuk menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa sekalipun hak talak adalah hak suami, namun perlu dilihat pula alasan yang mendasari seorang suami untuk menjatuhkan talaknya terhadap isteri, dan menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2020/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur substansial alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas adalah pecahnya rumah tangga, bukan intensitas terjadinya pertengkaran, meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, maka unsur pasal tersebut belum terpenuhi, tetapi sebaliknya meskipun pertengkaran hanya satu kali atau tidak terjadi pertengkaran secara nyata, tetapi rumah tangganya sudah pecah, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 yang menyatakan "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu *"mitsaqan ghalidzhan"*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak. Kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang seharusnya dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2020/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Dalam situasi seperti ini perceraian dipandang lebih tepat, dengan harapan akan mendatangkan kebaikan (mashlahah) bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga permohonan Pemohon terbukti serta beralasan sesuai kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 896000,-

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2020/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1442 Hijriah oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Ayeb Soleh. SH.I dan Rizki Gusfaroza, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ayeb Soleh. SH.I**

Hakim Anggota,

**Sulistianingtias Wibawanty, S.H.,M.H**

**Rizki Gusfaroza, SH.**

Panitera Pengganti,

**Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	780.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	896.000,00

(delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya  
Panitera,

**Dakardi, S.Ag., M.Sy**

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2020/PA.MS